

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN

Nomer : 10
Tahun 2001

21
MEI
2001

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2001

NOMOR
10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa pelacuran baik yang dilakukan di jalan maupun ditempat pelacuran, rumah pelacuran pada hakekatnya telah melanggar tata susila atau kesopanan dan atau agama;
- b. bahwa Kabupaten Pasuruan adalah Daerah Santri, sehingga memerlukan kondisi lingkungan yang bersih dari Pelacuran, maka dipandang perlu untuk melarangnya dengan menuangkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan.

Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasuruan;
4. Penyidik adalah :
 - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan;
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.
5. Pelacur adalah siapapun baik laki-laki maupun perempuan yang menyebabkan dan atau menyediakan diri kepada umum untuk melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul;
6. Pelacuran adalah setiap persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh pelacur

7. Perbuatan cabul adalah tiap-tiap perbuatan atau hubungan yang bertujuan memuaskan hawa nafsu perkelaminan, menyinggung perasaan kesusilaan atau kesopanan dan atau agama.

BAB II LARANGAN

Pasal 2

- (1) Pelacur dilarang melakukan pelacuran di daerah;
- (2) Pelacur dilarang terang-terangan, memikat orang lain dengan sikap, perkataan-perkataan, isyarat-isyarat, tanda-tanda atau perbuatan yang dianggap melanggar tata susila.

BAB III KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 3

Selain Penyidik POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) diancam dengan Pidana kurungan serendah-rendahnya 10 (Sepuluh) Hari dan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) diancam dengan Pidana kurungan setinggi-tingginya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB V ATURAN PERALIHAN

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Mei 2001

BUPATI PASURUAN,

ttd,

H. DADE ANGGA, S.IP. MSI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

FIKRI SETIAWAN, SH. MSI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 078 853

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2001 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 10 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Pasuruan merupakan upaya untuk melestarikan budaya masyarakat Pasuruan yang damai dan terhindar dari pengaruh amoral yang berdampak luas bagi masyarakat, lebih-lebih daerah ini merupakan daerah santri.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran dalam pelaksanaan dilapangan mengalami kendala/hambatan yang sangat krusial yaitu antara lain penyidik tidak dapat melakukan penyidikan secara optimal, karena sanksi yang dikenakan tidak dapat diselesaikan melalui Tindak Pidana Ringan, begitu juga terhadap Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim yang menyidangkan, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan menuangkan kembali dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) dan (2)

: Siapapun di Daerah Kabupaten
Pasuruan dilarang melakukan
Pelacuran.

Pasal.3 s/d 7

: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 28